



PUTUSAN

Nomor 780 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKA PUSPA DEWI alias PUSPA binti HASAN;**

Tempat Lahir : Wonomulyo;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/28 Mei 1994;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 367 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA PUSPA DEWI alias PUSPA binti HASAN MANJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 367 Ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T warna putih/metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, Nomor Rangka JM6CC1071F0107647 Nomor Mesin PE30754433;

- 1 (satu) buah STNK mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T warna putih metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM Nomor Mesin PE30754433, Nomor Rangka JM6CC1071F0107647, atas nama Saudara Alex;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi H. Hasan Manja alias Hasan bin Manja;

- 1 (satu) kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T Nomor Registrasi DD 1734 KM dari Saudari EKA PUSPA DEWI yang dibeli dari Saudari Arny pada tanggal 15 Juli 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T Nomor Registrasi DD 990 dari Saudari Hj. Hasnah yang dibeli dari Saudara Alex pada tanggal 3 Desember 2015;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hj. Hasnah alias Hasnah binti Rahim;

4. Membebani Terdakwa EKA PUSPA DEWI alias PUSPA binti HASAN MANJA, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol tanggal 21 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EKA PUSPA DEWI alias PUSPA binti HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga" sebagaimana dalam catatan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T warna putih/metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, Nomor Rangka JM6CC1071F0107647 Nomor Mesin PE30754433;
 - 1 (satu) kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T Nomor Registrasi DD 1734 KM dari Saudari EKA PUSPA DEWI yang dibeli dari Saudari Arny pada tanggal 15 Juli 2018;
Dikembalikan kepada Saudara Hendra Kristison sebagai pimpinan BFI Cabang Polman;
 - 1 (satu) kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T Nomor Registrasi DD 990 dari Saudari Hj. Hasnah yang dibeli dari Saudara Alex pada tanggal 3 Desember 2015;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T warna putih metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM Nomor Mesin PE30754433, Nomor Rangka JM6CC1071F0107647, atas nama Saudara Alex;
Dikembalikan kepada Saksi Hasnah;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 18/PID/2024/PT MAM tanggal 1 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.S/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar pada tanggal 7 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 28 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana badan yang dijatuhkan *judex facti* terhadap diri Terdakwa karena tidak menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, telah memberikan pertimbangan atau alasan yang cukup dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu Terdakwa sebagai anak telah meminta maaf kepada orang tua Terdakwa sebagai saksi korban, orang tua Terdakwa juga telah memaafkan Terdakwa, serta Terdakwa berjanji akan mengubah perilakunya dan tidak mengulangi perbuatan yang merugikan keluarga sebagaimana harapan yang disampaikan orang tuanya. Terdakwa juga akan melunasi pinjaman dan akan tetap melakukan kewajiban pembayaran setiap bulan terhadap pembiayaan di BFI Finance Cabang Polewali Mandar. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya;
- Bahwa mengenai alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* yang menetapkan 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Bianta 2.0L A/T warna putih/metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, Nomor Rangka JM6CC1 071 F01 07647 Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesin PE30754433, dan 1 (satu) kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T Nomor Registrasi DD 1734 KM dari Saudari EKA PUSPA DEWI yang dibeli dari Saudari Arny pada tanggal 15 Juli 2018, dikembalikan kepada Hendra Kristison sebagai pimpinan BFI Cabang Polman, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai status barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* yaitu berdasarkan Berita Acara Penyitaan barang bukti tersebut disita dari Hendra Kristison sebagai pimpinan BFI Cabang Polman, sehingga berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Hendra Kristison sebagai pimpinan BFI Cabang Polman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 *juncto* Pasal 367 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI POLEWALI MANDAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 14 Juni 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. : 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid/2024